



P U T U S A N

Nomor 170/Pdt.G/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan pekuburan 1 (satu) Tapango Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan masuk sigerang Desa Segerang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 170/Pdt.G/2014/PA.Pwl tanggal 24 April 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2002 M. bertepatan dengan tanggal 15 Maulid 1423 Hijriah H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 19 / 01 / VII / 2002, tertanggal 01 Juli 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal bahwa setelah pernikahan tersebut, pengugat dan terggugat hidup



rukun membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun 3 bulan;

3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Farhan Fauwas berumur 9 tahun, yang berada dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa pada awal bulan Juli 2009, rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi permasalahan karena tergugat meninggalkan rumah pada hari sabtu 20 Juli 2009, karena selama 1 minggu lamanya tergugat tidak pulang ke rumah maka penggugat memutuskan untuk mencari tergugat namun tidak bertemu, dan sampai saat ini tergugat tidak pulang ke rumah.
5. Bahwa pada bulan Februari 2010 penggugat memutuskan untuk menjadi seorang TKW di Arab Saudi tanpa sepengetahuan tergugat, karena tergugat tidak pernah memberi kabar kepada penggugat.
6. Bahwa pada bulan Mei 2012 penggugat mendapat kabar dari anaknya bahwa tergugat telah menikah dengan orang lain.
7. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan



penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 28 April 2014 dan tanggal, Nomor 170/Pdt.G/2014/PA.Pwl yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan; (alternatif) perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 19 / 01 / VII / 2002, tertanggal 01 Juli 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tapango, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.



, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan terggugat hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama, disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
- Bahwa selama Pemohon dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasisiwa Unasman, bertempat tinggal di Tapango, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.

, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan terggugat hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama, disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:



- Bahwa selama Pemohon dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin cerai dari atasan Penggugat sebagaimana nomor:tertanggal..... dengan demikian syarat administrasi bagi pegawai negeri sipil yang akan bercerai telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa sebagaimana mestinya; Alternatif

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangana yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 170/Pdt.G/2014/PA.Pwl masing-masing tanggal 28 April 2014 dan tanggal yang diterima langsung oleh Tergugat, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun demikian majelis tetap berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat adalah Bahwa pada awal bulan Juli 2009, rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi permasalahan karena tergugat meninggalkan rumah pada hari sabtu 20 Juli 2009, karena selama 1 minggu lamanya tergugat tidak pulang ke rumah maka penggugat memutuskan untuk mencari tergugat namun tidak bertemu, dan sampai saat ini tergugat tidak pulang ke rumah.

Bahwa pada bulan Februari 2010 penggugat memutuskan untuk menjadi seorang TKW di Arab Saudi tanpa sepengetahuan tergugat, karena tergugat tidak pernah memberi kabar kepada penggugat. Bahwa pada bulan Mei 2012 penggugat mendapat kabar dari anaknya bahwa tergugat telah menikah dengan orang lain. ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Bahwa pada bulan Mei 2012 penggugat mendapat kabar dari anaknya bahwa tergugat telah menikah dengan orang lain. ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu



akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dengan Tergugat sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa apalagi dengan kondisi keduanya yang memang sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga, artinya apabila salah satu pihak atau kedua-duanya sudah enggang hidup bersama lagi, maka itulah tanda-tanda nyata bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah retak bahkan telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga untuk mengakhiri keadaan seperti itu, maka tidak ada jalan kecuali mengakhiri perkawinan pemohon dengan termohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada setiap kesempatan, pemohon melalui kuasa hukumnya telah diberi pandangan dan nasehat agar mau mempertimbangkan kembali keinginannya untuk cerai, tapi tidak berhasil malah pemohon tetap pada tekadnya untuk cerai, sehingga sikap pemohon tersebut dipandang telah sejalan dengan maksud bunyi Firman Allah SWT. Dalam Q.S : Al.Baqarah ayat: 227 yang berbunyi: -----

?????? ?????????? ?????????? •????? ???? ??????? ????????

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

ô`İBur ỹ¼ÄmİG»tf#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İB öNä3ÄiäYRr& %[`urø—
r& (#pqäZä3óitFİj9 \$ygøŠs9İ) Ỹ@yëy_ur Nà6uZ÷t/ Zo`Šuq`B
ºpyJômu'ur 4 `bİ) 'İû y7İ9ºsCE ;M»tfUy 5Qöqs)İj9 tbrä©3xýtGtf ÇĖĖĖ

Artinya:

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in



sughra tergugat terhadap penggugat dan terhadap penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam selama tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 H., oleh Drs. Kamsin, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A. dan Zulkifli, S.El masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Makka A.

Drs. Kamsin, S.H., M.H.

Zulkifli, S.El

Panitera pengganti,

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)